

# BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

## KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 165-A/KPTS/ ≯I /2023

#### **TENTANG**

PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) MENJADI ANGGOTA BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) DEFINITIF PADA DESA BALISOAN UTARA DI KECAMATAN SAHU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

#### BUPATI HALMAHERA BARAT

#### Menimbang:

- a. bahwa sehubungan dengan salah satu Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah meninggal dunia maka dipandang perlu menetapkan pengesahan pengangkatan Anggotan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Definitif pada Desa Balisoan Utara Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) pada Desa Balisoan Utara di Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat;

### Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang:
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keungan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 10. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Daerah
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyarawatan Desa;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah;

- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022; tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
- 14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan

Surat Camat Sahu Nomor: 094/249/2023 tanggal 24 Oktober 2023 Perihal Usulan BPD Pergantian Antar Waktu (PAW).

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

**KESATU** 

Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Defenitif Pergantian Antar Waktu (PAW) pada Desa Balisoan Utara di

Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat;

KEDUA : Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu adalah melanjutkan sisa masa bhakti Anggota Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) yang di gantikan dan sesudahnya di tetapkan berdasarkan musyawarah dan atau pilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan

berikutnya;

KETIGA : Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode sebelumnya

yang di karenakan sesuatu dan lain hal telah berakhir masa tugasnya, maka atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setingi-tingginya atas Dharma

Bhaktinya kepada kepada Bangsa dan Negara selama ini;

KEEMPAT : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu dalam

melaksanakan tugasnya, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguhsungguh dengan tetap berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang

berlaku;

KELIMA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan

atau berhenti, maka secara otomatis Anggota Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) pergantian Antar Waktu menggantikannya;

KEENAM : Dengan Berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat

Nomor: 120 / KPTS / X/ 2019 hususnya kolom 4 angka 1 Desa Balisoan

Utara di cabut dan tidak berlaku lagi;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di : Jailolo

**BUPATI HALMAHERA BARAT** 

JAMES UANG

pada tanggal :

2023

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	1
Ass. Bid Pem & Kesra	00/1 -23
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	1

Tembusan: disampaikan kepada;

Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.

2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

3. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

5. Camat Sahu di Susupu

6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMORIGA/KPTS/XI/TAHUN 2023

TANGGAL 17 NOVEMBER TAHUN 2023

DAFTAR

PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(BPD) PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PADA DESA BALISOAN UTARA

KECAMATAN SAHU KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

NO	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA YANG DIBERHENTIKAN DALAM TUGAS	NAMA ANGGOTA YANG DIANGKAT	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	BALISOAN UTARA	MARIANO HERLY TATUH	EBIASAF WIDJE	ANGGOTA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	, h
Ass. Bid Pem & Kesra	2.06/11-23.
Kepala DPMPD	1
Kabag Hukum & Org	1

**BUPATI HALMAHERA BARAT** 

JAMES UANG